



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82/KEPMEN-KP/2016  
TENTANG  
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 715

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 715.

**KESATU** : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 yang selanjutnya disebut RPP WPPNRI 715 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : RPP WPPNRI 715 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan

pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan di WPPNRI 715.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82 /KEPMEN-KP/2016  
TENTANG  
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA 715

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan di WPPNRI 715 merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI 715. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah

disepakati. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 715 yang meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan karang, ikan pelagis kecil, dan penyedia ikan umpan untuk penangkapan hiu utama di Indonesia. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 715 mencapai 631,703 ton/tahun.

Dalam *Article 6.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumber daya ikan di WPPNRI 715, maka Indonesia harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumber daya ikan di WPPNRI 715 dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI 715. Dalam upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, mengingat dalam *Article 6.1 CCRF*, FAO 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggung jawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*) harus melalui proses terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan telah mengacu pada misi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach*

*to Fisheries Management/EAFM*) yang dirancang oleh FAO (2003). Pendekatan dimaksud mencoba menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia, dan interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.

#### B. Maksud dan Tujuan

RPP WPPNRI 715 dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 715 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan RPP WPPNRI 715 sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 715.

#### C. Visi Pengelolaan Perikanan

Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 715 yaitu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.


#### D. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan

##### 1. Ruang lingkup RPP ini meliputi:

- a. status perikanan; dan
- b. rencana strategis pengelolaan di WPPNRI 715.

##### 2. Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI 715 mencakup wilayah perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Letak geografis WPPNRI 715 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau  
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 715 terdiri dari 6 (enam) provinsi yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, sedangkan dalam bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan dari 36 kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagian Kabupaten Minahasa, sebagian Kota Bitung, sebagian Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagian Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagian Kabupaten Banggai, sebagian Kabupaten Maluku Tengah, sebagian Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagian Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagian Kabupaten Buru, sebagian Kabupaten Maluku Tenggara, sebagian Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, sebagian Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagian Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, sebagian Kabupaten Halmahera Utara, sebagian Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, sebagian Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong .

BAB II  
STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Kelompok sumber daya ikan yang dapat diestimasi potensinya di perairan WPPNRI 715 terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu:

- 1. ikan pelagis kecil;
- 2. ikan pelagis besar;
- 3. ikan demersal;
- 4. ikan karang;
- 5. udang penaeid;
- 6. lobster;
- 7. kepiting;
- 8. rajungan; dan
- 9. cumi-cumi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang dilaksanakan pada Tahun 2016, estimasi potensi kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 715 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Kelompok Sumber Daya Ikan pada WPPNRI 715

No	Kelompok Sumber daya Ikan	Potensi (ton/tahun)
1	Ikan pelagis kecil	378,734
2	Ikan pelagis besar	51,394
3	Ikan demersal	114,005
4	Ikan karang	69,975
5	Udang penaeid	6,089
6	Lobster	710
7	Kepiting	490
8	Rajungan	643
9	Cumi cumi	9,664
Total		631,703

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa 5 (lima) kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 715 adalah ikan pelagis kecil sebesar 378,734 ton/tahun, ikan demersal sebesar 114,005 ton/tahun, ikan karang sebesar 69,975 ton/tahun, ikan pelagis besar sebesar 51,394 ton/tahun, dan cumi-cumi sebesar 9,664 ton/tahun.


Berdasarkan urutan tersebut di atas, berikut ini diuraikan perkembangan hasil tangkapannya di WPPNRI 715.



1. Ikan pelagis kecil

Hasil tangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 715 diantaranya adalah ikan selar (*Selar* spp.), ikan layang (*Decapterus* spp.), ikan tetengkek (*Megalaspis cordyla*), ikan bawal hitam (*Formio niger*), ikan terbang (*Cypselurus* spp.), ikan julung-julung (*Hemirhampus* spp.), ikan kembung (*Rastrelliger* spp.), ikan banyar (*Rastrelliger kanagurta*), ikan tembang (*Sardinella fimbriata*), ikan teri (*Thryssa baelama*), (*Encrasicholina punctifer*), dan ikan biji angka (*Upeneus vittatus*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil pada Periode Tahun 2005-2014  
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 132,083-162,159 ton/tahun dengan rata-rata 145,732 ton/tahun.


Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis kecil di WPPNRI 715 sebesar 378,734 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.05 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 715 harus dikurangi.

2. Ikan demersal

Hasil tangkapan ikan demersal di WPPNRI 715 diantaranya adalah ikan manyung (*Netuma* spp.), ikan sebelah (*Psettodes erumei*), ikan kuwe (*Caranx*

*sexfasciatus*), ikan lolosi biru (*Caesio caerulaurea*), ikan bawal putih (*Pampus argentus*), ikan lencam (*Lethrinus* spp.), ikan kuniran (*Upeneussulphureus*), ikan kakap merah (*Lutjanus* sp.), dan ikan layur (*Trichiurus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Demersal pada Periode Tahun 2005-2014  
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 3 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 37,227-72,145 ton per tahun dengan rata-rata 47,097 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan demersal di WPPNRI 715 sebesar 114,005 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.51 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 715 dipertahankan dengan monitor ketat.

3. Ikan karang

Hasil tangkapan ikan karang di WPPNRI 715 diantaranya adalah ikan ekor kuning (*Caesio cuning*), ikan kerapu (*Epinephelus* spp.), dan ikan baronang (*Siganus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Karang pada Periode Tahun 2005-2014  
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 4 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antar 5,922-24.582 ton/tahun dengan rata-rata 13,551 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan karang di WPPNRI 715 sebesar 69,975 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.49 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *moderate*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan karang di WPPNRI 715 dapat ditambah.

#### 4. Ikan pelagis besar

Hasil tangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 715 diantaranya adalah ikan hiu (Hemigalidae), ikan tenggiri (*Scomberomorus* spp.), ikan tongkol (*Euthynnus* sp.), ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*), ikan madidihang (*Thunnus albacares*), dan ikan tuna mata besar (*Thunnus obesus*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 5.



Gambar 5. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Besar pada Periode Tahun 2005 - 2014


Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 5 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 131,774-292.472 ton/ tahun dengan rata-rata 201,554 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis besar di WPPNRI 715 sebesar 51,394 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.58 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 715 harus dikurangi.

##### 5. Cumi-cumi

Perkembangan hasil tangkapan cumi-cumi pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Hasil Tangkapan cumi-cumi pada periode Tahun 2005-2014  
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 6 terlihat bahwa hasil tangkapan cumi-cumi di WPPNRI 715 pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 1,854- 4,328 ton/tahun dengan rata-rata 2,728 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi cum-cumi di WPPNRI 715 sebesar 9,664 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.80 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan cumi-cumi di WPPNRI 715 harus dikurangi.

Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 715 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan pada WPPNRI 715

NO	Kelompok SDI	Tingkat Pemanfaatan	Keterangan
1	Ikan pelagis kecil	1.05	Over-exploited
2	Ikan pelagis besar	1.58	Over-exploited
3	Ikan demersal	0.51	Fully-exploited
4	Ikan karang	0.49	Moderate
5	Udang paneid	1.21	Over-exploited
6	Lobster	1.23	Over-exploited
7	Kepiting	1.81	Over-exploited
8	Rajungan	1.20	Over-exploited
9	Cumi-cumi	1.80	Over-exploited

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 715 sebagian besar berada pada status *over-exploited*, kecuali ikan demersal berstatus *fully-exploited* dan ikan karang berstatus *moderate*.

#### B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Wilayah ini termasuk Kepulauan Raja Ampat yang merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia dan pusat segitiga karang dunia (*coral triangle*). Kondisi terumbu karang di perairan ini sebanyak 60% dalam keadaan baik dan sangat baik. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh CI (*Conservation International*) bekerjasama dengan Universitas Cenderawasih dan LIPI dalam kegiatan MRAP (*Marine-Rapid Assessment Program*) di Raja Ampat pada Tahun 2001, telah teridentifikasi sebanyak 2.000 jenis biota pada 45 titik penyelaman, 450 jenis karang, 7 (tujuh) jenis diantaranya belum pernah ditemukan di dunia, 950 jenis ikan karang, 4 (empat) jenis tergolong baru bagi dunia, yaitu *Eviota* (sejenis gobi), *Apogon* (ikan kardinal-2 jenis), *Hemiscyllium* (sejenis hiu), dan 600 jenis moluska. Secara umum, jenis lamun yang terdapat di Papua adalah *Enhalus acroides*, *Halodule sp.*, *Halophila sp.*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea sp.* (Hutomo, 1985 dalam Dahuri dkk, 2001).

Hasil Manta Tow CI pada Tahun 2010 di sekitar pulau-pulau kecil Raja Ampat diketahui bahwa tipe terumbu karang yang ditemukan terdiri dari karang tepi (*fringing reef*) dan karang gosong (*patch reef*) dengan kontur landai hingga curam (*drop off*). Kondisi pantai pada pulau-pulau tersebut adalah pantai pasir putih, pantai berbatu, pulau karst, dan pantai bermangrove. Beberapa memiliki ekosistem padang lamun. Persentase penutupan karang hidup berkisar antara 0-70% dengan rata-rata persentase penutupan sebesar 30.97%. Rata-rata penutupan karang mati sebesar 15.06%, patahan karang sebesar 18.50%, pasir sebesar 19.66% dan penutupan biota lain sebesar 15.80%.

Perairan di sekitar pulau-pulau Raja Ampat merupakan tempat mencari makan penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Perairan di beberapa pulau diduga sebagai area pemijahan ikan kerapu. Pada umumnya di sekitar pulau-pulau mudah ditemukan kima raksasa (*Tridacna gigas*), keong terompet (*Charonia tritonis*), keong kepala kambing (*Cassis cornuta*), lola (*Trochus niloticus*), ketam kenari (*Birgus latro*), dan duyung (*Dugong dugon*). Perairan ini merupakan tempat perlintasan beberapa jenis paus dan lumba-lumba.

Di perairan Kaimana dan Fakfak ditemukan keragaman karang keras mencapai 471 spesies karang. Di perairan ini ditemukan *Craterastrea laevis* yang pada kedalaman 25 m dimana spesies ini sebelumnya hanya ditemukan di

kedalaman di atas 50 m di Laut Merah, Sudan, dan Kepulauan Chagos. Kawasan yang memiliki kekayaan spesies tertinggi di wilayah Kaimana-Fakfak adalah Teluk Sebakor dan Tanjung Momon dengan kelimpahan jenis lebih dari >250 spesies (Devantier dan Turak, 2008). Berdasarkan laporan MRAP yang dilakukan *Conservation International* (CI) pada Tahun 2006, secara keseluruhan komunitas terumbu karang di Kaimana-Fakfak dalam kondisi moderat sampai dengan bagus yang ditunjukkan dengan tingkat rasioutupan kematian karang yang rendah.

Di Teluk Tomini, perairan ini merupakan laut dalam/oseanik (kedalaman laut rata-rata >1500 m) yang semi tertutup, berbentuk corong terbuka ke arah timur dan berbatasan langsung dengan Laut Maluku, ke arah selatan dengan Teluk Tolo dan ke arah utara dengan Laut Sulawesi.

Kondisi geografis demikian menimbulkan terjadinya sirkulasi massa air yang diduga berhubungan dengan sirkulasi massa air 'dalam' yang melewati Laut Maluku, Laut Seram dan Laut Sulawesi (Suwarso, 2005), serta menciptakan suatu lingkungan perairan sebagai pusat kesuburan (*upwelling*) di sekitar Banggai (Amri, 2005) yang mendukung berlimpahnya sumber daya ikan dan biota laut lainnya serta berperan penting secara ekologis (daerah asuhan, daerah pemijahan).

Menurut Wyrtki (1961) pada musim timur massa air di sebelah timur Sulawesi dipengaruhi oleh arus massa air dalam (*northern lower water*) atau kedalaman 150 m dari Samudera Pasifik, di sebelah Sulawesi Utara arus massa air dalam ini bercabang dua yaitu ke selat Makassar dan lainnya memasuki Laut Maluku. Massa air dalam (kedalaman 150 m) dari Samudera Pasifik ini diduga memberi kontribusi dalam pemolaan massa air di Teluk Tomini termasuk karakteristik sumber daya perikanannya.

Menurut hasil survei MRAP oleh CI Tahun 1998, ditemukan 4 (empat) tipe terumbu karang di Teluk Tomini, yaitu karang tepi (*fringing reef*), karang penghalang (*barrier reef*), karang tompok (*patch reef*), dan karang cincin (*atoll*). Survei ini mencatat 262 spesies karang yang tergolong kedalam 19 Familia dan jenis karang endemik Togean, yaitu *Acropora togeanensis* pada 11 titik pengamatan terumbu karang. jenis karang baru juga ditemukan di Kepulauan Togean dan Banggai yang terdiri dari 6 (enam), yaitu masing-masing 1 (satu) jenis dari genus *Acropora*, *Porites*, *Leptoseris*, *Echinophyllia*, dan 2 (dua) jenis dari genus *Galaxea*. Jenis ikan terumbu karang tercatat 596 spesies ikan yang termasuk dalam 62 Familia. Jenis *Paracheilinus togeanensis* dan *Ecsenius sp* diduga kuat merupakan endemik yang hanya bisa ditemukan di Kepulauan Togean. Selain itu juga tercatat 555 spesies moluska dari 103 famili, 336 jenis Gastropoda, 211 jenis Bivalvia, 2 (dua) jenis Cephalopoda, 2 (dua) jenis Scaphopoda, dan 4 (empat) jenis




Chiton.

Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi peningkatan produktivitas daerah penangkapan ikan di WPPNRI 715 melalui fungsinya sebagai habitat asuhan ikan karang. Habitat sumber daya ikan yang penting lainnya di perairan WPPNRI 715 adalah habitat terumbu karang dan lamun.

Penyusunan RPP ini mengintegrasikan kawasan konservasi perairan yang merupakan implementasi prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Kawasan konservasi merupakan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan sistem zonasi melalui 3 (tiga) strategi pengelolaan, yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dan strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Saat ini terdapat beberapa kawasan konservasi perairan di WPPNRI 715, sebagaimana tercantum pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Sebaran Prioritas Kawasan Konservasi Perairan di WPPNRI 715  
Sumber: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, DJPRL

Pada Gambar 7 terlihat bahwa beberapa kawasan konservasi laut yang terdapat di WPPNRI 715 adalah sebagai berikut:

1. Taman Nasional Kepulauan Togean seluas 362.605 ha yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Suaka Alam Perairan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya seluas 60.000 ha yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;



3. Suaka Alam Perairan Waigeo sebelah barat dan laut sekitarnya seluas 271.630 yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Suaka Pulau Kecil Halmahera seluas 192 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Mayalibit seluas 53.100 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
6. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Selat Dampier seluas 303.200 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
7. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Kofiau-Boo seluas 170.000 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
8. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Misool Timur Selatan seluas 343.200 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
9. Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele seluas 2.460 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
10. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulau Morotai seluas 330 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
11. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Seram Bagian Timur yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
12. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini seluas 4.550 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Parigi Mautong;
13. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kepulauan seluas 2.810 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
14. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Boalemo yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
15. Kawasan Konservasi Laut Daerah Banggai Laut yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
16. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Minahasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa;
17. Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bitung seluas 9.647 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
18. Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaimana seluas 597.747 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana; dan
19. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan laut sekitarnya, Halmahera Selatan seluas 6.386,46 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

### C. Teknologi Penangkapan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengelompokan alat penangkapan ikan dalam 10 (sepuluh) kelompok. Khusus di WPPNRI 715 alat penangkapan ikan yang digunakan meliputi pukot cincin pelagis kecil, huhate, pancing rawai dasar, jaring insang hanyut, *hand line*, bouke ami, dan pancing cumi.

Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 715 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 715

Kategori perahu/kapal - <i>Size of Boats</i>			WPP-RI 715 : Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah - <i>Total</i>			96.975	34.546	45.288	49.263	43.697	41.537	43.280	49.212	43.631	48.223
Perahu Tanpa Motor <i>Non Powered Boat</i>	Sub Jumlah - <i>Sub Total</i>		90.017	19.584	28.414	28.533	23.544	21.096	19.584	21.038	21.677	21.777
	Jukung - <i>Dug out boat</i>		17.707	10.89	45.629	16.185	16.504	13.459	9.575	8.668	8.696	10.224
	Perahu Papan <i>Plank built boat</i>	Kecil - <i>Small</i>	28,855	6,175	6,436	8,648	9,222	8,003	6,732	6,465	6,161	6,540
		<i>Sedang - Medium</i>	10,484	4,182	4,606	5,300	3,747	3,371	3,229	3,401	4,303	5,132
		Besar - <i>Large</i>	5,048	903	868	1,126	1,000	1,054	927	948	1,726	1,247
Motor Tempel - <i>Outboard Motor</i>			976	1.242	12.756	14.544	16.935	18.303	18.178	20.795	24.709	18.660
Kapal Motor - <i>Inboard Motor</i>	Sub Jumlah - <i>Sub Total</i>		5.717	2.205	2.330	3.795	1.850	2.263	2.901	3.465	3.294	4.888
	Ukuran kapal motor - <i>Size of boat</i>	< 5 GT	2.858	823	843	1.986	576	744	1.045	1.539	1.092	2.390
		5-10 GT	1.372	741	740	1.152	434	603	783	830	802	1.103
		10-20 GT	843	289	287	365	263	408	509	533	526	606
		20-30 GT	286	133	114	110	88	188	240	292	317	452
		30-50 GT	204	19	146	11	71	127	142	139	265	195
		50-100 GT	4	148	189	162	361	179	174	129	286	136
		100 - 200 GT	121	23	11	9	32	14	8	3	6	6
		200-300 GT	13	23	-	-	25	-	-	-	-	-
		300-500 GT	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		500-1000 GT	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		>1000 GT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah kapal penangkap ikan dari Tahun 2005-2014 dengan jumlah kapal penangkap ikan di WPPNRI 715 dominan kategori perahu tanpa motor.

D. Sosial dan Ekonomi

1. Sosial

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 715, dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan

pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di wilayah ini. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing provinsi akan dipaparkan dalam bagian berikut.

Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan, serta 119°22' dan 124°22' Bujur Timur. Batas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Provinsi terbesar di pulau Sulawesi adalah Sulawesi Tengah dengan luas daratan 68.033 km<sup>2</sup> dan wilayah laut 189.480 km<sup>2</sup>, terletak di bagian barat kepulauan maluku dan bagian selatan Negara Filipina. Secara administratif terbagi dalam Sembilan kabupaten dan satu, kota yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan Tolitoli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Sigi, serta Kota Palu. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah 2.875.000 jiwa sesuai sensus penduduk Tahun 2007.

Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian dengan komoditas padi sebagai tanaman utama. Kopi, kelapa, kakao, dan cengkeh merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini dan hasil hutan berupa rotan, beberapa macam kayu seperti agatis, ebony, dan meranti yang merupakan andalan Provinsi Sulawesi Tengah. Budaya agraris kuat tertanam pada masyarakat Sulawesi Tengah, di mana masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh ketua adat disamping pimpinan pemerintahan seperti Kepala Desa. Ketua adat menetapkan hukum adat dan denda berupa kerbau bagi yang melanggar. Umumnya masyarakat yang jujur dan ramah sering mengadakan upacara untuk menyambut para tamu seperti persembahan ayam putih, beras, telur, serta tuak yang difermentasikan dan disimpan dalam bambu.

Bagi masyarakat pesisir, sistem pengelolaan belum banyak berkembang dibandingkan dengan sistem yang sudah baik terbangun pada masyarakat agrarisnya.

Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 11.967,64 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 1.040.164 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa/km<sup>2</sup>.

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan Ibu kota terletak di kota Manado. Provinsi ini di sebelah selatan berbatasan dengan

provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari provinsi Sulawesi Utara. Sementara kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan bagian utara dari provinsi ini merupakan berbatasan dengan Davao del Sur di negara Filipina. Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah mencapai 15.069.00 km<sup>2</sup> (5,818.17 mil<sup>2</sup>).

Provinsi Maluku Utara memiliki luas wilayah mencapai 140.255,32 km<sup>2</sup>. Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km<sup>2</sup> (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km<sup>2</sup> (23,73%) adalah daratan. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari daerah otonom baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore.

Provinsi Papua Barat terletak antara 0-4 derajat Lintang Selatan dan 124-132 derajat Bujur Timur, tepat dibawah garis katulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Provinsi Papua Barat sebesar 126.093 km<sup>2</sup> dengan batas Utara: Laut Pasifik, Batas Barat: Laut Seram Provinsi Maluku, Batas Selatan: Laut Banda Provinsi Maluku, Batas Timur: Provinsi Papua.

Provinsi Papua Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Papua dengan ibu kotanya Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Wilayah provinsi ini mencakup kawasan kepala burung pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya. Di sebelah utara, provinsi ini dibatasi oleh Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan provinsi Maluku Utara dan provinsi Maluku, bagian timur dibatasi oleh Teluk Cenderawasih, selatan dengan Laut Seram dan tenggara berbatasan dengan Provinsi Papua. Batas Papua Barat hampir sama dengan batas Afdeling ("bagian") West Nieuw-Guinea ("Guinea Baru Barat") di masa Hindia Belanda.

Provinsi Papua Barat secara administratif, terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Fak-fak (14.320 km<sup>2</sup>), Kabupaten Kaimana (18.500 km<sup>2</sup>), Kabupaten Teluk Wondama (12.146 km<sup>2</sup>), Kabupaten Teluk Bintuni (18.637 km<sup>2</sup>), Kabupaten Manokwari (14.448 km<sup>2</sup>), Kabupaten Sorong Selatan (29.810 km<sup>2</sup>), Kabupaten Sorong (28.894 km<sup>2</sup>), Kabupaten Raja Ampat (6.084 km<sup>2</sup>), dan Kota Sorong (344,49 km<sup>2</sup>). Terdiri dari 124 Kecamatan,

48 Kelurahan, dan 1173 Kampung.

Salah satu wisata alam yang menjadi andalan Papua Barat adalah Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berlokasi di kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional ini membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Pada Tahun 1990 jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 385.509 jiwa, sedangkan pada Tahun 2000 tercatat 571.107 jiwa, dan Tahun 2007 telah mencapai 722.981 jiwa.

Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan luas wilayah sekitar 581.376 km<sup>2</sup>, terdiri atas 527.191 km<sup>2</sup> (90,68%) wilayah perairan dan 54.185 km<sup>2</sup> (9,32%) wilayah daratan. Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan 559 pulau besar dan kecil. Terdapat empat pulau besar yaitu Pulau Seram (18.625 km<sup>2</sup>), Pulau Buru (9.000 km<sup>2</sup>), Pulau Yamdena (5.085 km<sup>2</sup>), dan Pulau Wetar (3.624 km<sup>2</sup>). Provinsi Maluku meliputi dua kota dan sembilan kabupaten, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Pulau Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Barat Daya dan Kab. Kepulauan Aru. Empat kabupaten yang disebutkan terakhir, memiliki perairan yang terkait dengan WPP 718. Jumlah penduduk Provinsi Maluku pada Tahun 2010 sebanyak 1.533.506 jiwa, dengan kepadatan penduduk 28 jiwa/km<sup>2</sup> yang tersebar tidak merata diantara 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten tersebut.

Provinsi Maluku termasuk salah satu provinsi dengan penduduknya termasuk termiskin di Indonesia. Pada Tahun 2010 hasil Susenas mencatat adanya 25,33% penduduk yang dihitung miskin. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru termasuk memiliki prosentase penduduk miskin yang tinggi, yaitu masing-masing 33,96%, 39,28%, dan 34,58%. Isu kemiskinan nelayan di wilayah yang potensial akan sumber daya ikan merupakan suatu ironi dan permasalahan berkepanjangan yang belum terselesaikan.

Ikatan terhadap nilai adat istiadat masyarakat dari Provinsi Maluku masih sangat kuat mengikat kehidupan masyarakat. Menurut PKSPL IPB (2011), masyarakat di provinsi ini memiliki beberapa kearifan lokal yang masih terus dikembangkan hingga sekarang, yaitu Budaya Pela dan Sasi.

Pada umumnya desa-desa di Provinsi Maluku memiliki ikatan adat antar

desa yang disebut dengan “Pela”. Ikatan Pela ini adalah ikatan persaudaraan yang terjalin antara satu desa dengan desa lainnya. Biasanya ikatan pela ini terjalin karena hubungan saudara kakak beradik antara satu desa dengan desa lainnya atau juga dengan mengangkat sumpah sebagai saudara oleh nenek moyang warga desa pada jaman dahulu. Ikatan Pela yang sangat kuat biasanya dikenal dengan sebutan Pela Tumpa Darah atau Pela Darah. Ikatan Pela ini bisa mengikat 2 (dua) desa atau lebih.

Contoh praktek hubungan pela ini seperti orang-orang dari Desa Koba (ada yang beragama Islam dan Kristen) yang memiliki hubungan pela dengan orang-orang dari Desa Ujir (100% beragama Islam). Hubungan pela antar kedua desa ini disebut Pela Padi, hal ini dilatarbelakangi oleh tradisi panen padi yang dilakukan oleh orang Koba, mereka wajib memberikan bagiannya untuk orang-orang dari Desa Ujir dari hasil panen tersebut. Ikatan adat berupa pela inilah yang selama ini menjadi ikatan yang menguatkan hubungan antar umat beragama di Provinsi Maluku, karena ada desa yang saling terjalin hubungan pela ternyata memiliki perbedaan keyakinan.

Selain adanya nilai adat sebagai ikatan kebudayaan, penyajian tentang etika dan budaya juga terkait dengan sikap manusia terhadap alam dan lingkungan. Bagi masyarakat Maluku secara umum, keberadaan manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lingkungan lainnya dalam ekosistem. Manusia dipandang sebagai bagian dari sistem yang holistik dari alam, hal ini bisa dilihat dan dirasakan pada kearifan budaya masyarakat setempat. Berbeda dengan pandangan antroposentris, yang mengutamakan manusia sebagai yang utama. Salah satu dari kearifan lokal yang ada yaitu “Sasi”. Sasi yaitu suatu larangan untuk melakukan tindakan pengambilan sumber daya alam tertentu yang secara adat sudah disepakati, biasanya berupa hasil hutan, ladang dan hasil laut tertentu. Sasi memiliki batasan waktu dan lokasi, meskipun kadang juga waktunya tidak secara eksplisit disebut dibatasi jangkanya, tetapi sesungguhnya itu karena sifat fleksibilitas waktu sampai sumber daya tersebut cukup memadai untuk diambil.

Budaya Sasi ini hampir dikenal dan merata diseluruh Maluku dan sebagian Papua Barat. Umumnya sasi yang dijalankan adalah Sasi Teripang, Lola dan organisme *sessile* lainnya. Mekanisme Sasi ini adalah jika Kepala Desa dan Pemangku Adat setempat melihat sumber daya teripang sudah mulai berkurang, maka diambil inisiatif untuk menjalankan Sasi oleh Kepala Desa. Kepala Desa berkumpul bersama dengan Tokoh Adat, bermufakat menyatakan sasi terhadap teripang, maka dibuatlah prosesi adat, yang dilanjutkan dengan doa di

Gereja atau Mesjid.

Sasi ini biasanya berlangsung sampai kurun waktu tertentu yang kebanyakan tidak ditentukan waktu buka sasinya, ada yang 3 (tiga) tahun, ada yang 6 (enam) tahun bahkan ada yang sampai pengambil kebijakan di Desa (Kepala Desa dan Tokoh Adat) lupa bahwa sasi masih berjalan dan belum dibuka. Ciri khas atau tanda suatu lokasi ini dinyatakan Sasi adalah: Pengumuman di Gereja atau Masjid, Pemasangan papan pemberitahuan berupa plang yang diletakkan atau ditempelkan di lokasi yang di sasi, Ikat Kain Berang (pengikatan kain berwarna merah pada kayu atau benda lainnya), pajang janur kuning (Tunas Kelapa) pada lokasi masuk areal yang disasi.

Selain dua budaya diatas, dikenal juga adanya kesepakatan lokal dan hukum adat yang dilaksanakan di kawasan Teluk Tomini berupa budaya Nopateo dan pemanfaatan ruang.

Budaya Nopateo di daerah Poso dan Parigi Moutong, disebut “Nopateo” dalam ketentuan adat ini berisi mengenai:

- a. Nelayan diperbolehkan melakukan pemancingan di rumpon milik nelayan lain, dengan persyaratan tidak menggunakan umpan tambahan;
- b. Bagi nelayan yang menangkap ikan di rumpon milik nelayan lain dengan menggunakan jaring dikenakan bagi hasil 1:2 (untuk pemilik rumpon 1 bagian, untuk nelayan penangkap 2 bagian); dan
- c. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan adat tersebut, tidak diizinkan lagi untuk menangkap ikan di rumpon.

Di Kepulauan Togean, mengenai penataan ruang (zonasi pemanfaatan laut) berdasarkan musim penangkapan, yang dipatuhi oleh suku Bobongko, suku Togean, suku Bajo.

Berdasarkan uraian kondisi sosial tersebut, dapat digambarkan jumlah nelayan di WPPNRI 715 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Nelayan yang Berdomisili di Provinsi Sekitar WPPNRI 715

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
1.	2009	127.347
2.	2010	127.854
3.	2011	140.031
4.	2012	145.573
5.	2013	127.794
6.	2014	130.565

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang berdomisili di WPPNRI 715 dari Tahun 2009-2014 secara umum perkembangannya fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada Tahun 2012 sebesar 145.573 orang dan terendah pada

Tahun 2009 sebesar 127.347 orang.

2. Ekonomi

Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, maka dapat diadakan survei kepada nelayan di 6 (enam) provinsi yang masuk kedalam WPPNRI 715, mengingat data pendapatan nelayan di WPPNRI 715 belum tersedia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini masih perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan di WPPNRI 715. Meskipun demikian, upah minimum awak kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di 6 (enam) provinsi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Upah Minimum Provinsi di WPPNRI 715

No.	Provinsi	UMP 2015 (Rp)	UMP 2016 (Rp)
1	Maluku	1.650.000,00	1.775.000,00
2	Maluku Utara	1.577.000,00	1.681.000,00
3	Gorontalo	1.600.000,00	1.875.000,00
4	Sulawesi Utara	2.150.000,00	2.400.000,00
5	Sulawesi Tengah	1.500.000,00	1.670.000,00
6	Papua Barat	2.015.000,00	2.237.000,00

Sumber: Keputusan Gubernur Maluku, Keputusan Gubernur Maluku Utara, Keputusan Gubernur Gorontalo, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, Keputusan Gubernur Papua Barat.

Pada Tabel 5 terlihat bahwa pada Tahun 2015, UMP yang berada pada WPPNRI 715 berkisar antara Rp1.500.000,00 hingga Rp2.150.000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan pada Tahun 2016, UMP yang berada pada WPPNRI 715 berkisar antara Rp1.670.000,00 hingga Rp2.400.000,00. UMP terendah adalah di Provinsi Sulawesi Tengah dan tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara.

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI 715 berbasis di beberapa pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan, sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Pelabuhan Perikanan di WPPNRI 715

No.	Kelas Pelabuhan Perikanan	Jumlah
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	1
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	3
3.	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	67
Total		71

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional



Pada Tabel 6 terlihat bahwa saat ini terdapat sebanyak 71 pelabuhan perikanan di WPPNRI 715 untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut yang terdiri dari 1 (satu) PPN, 3 (tiga) PPP, dan 67 PPI.

E. Kelompok Jenis Ikan Prioritas Yang Akan Dikelola

Berdasarkan kelompok jenis ikan yang terdapat di WPPNRI 715 yang akan dilakukan pengelolaan meliputi seluruh kelompok jenis ikan. Namun pada Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ini, kelompok jenis ikan yang akan diprioritaskan dikelola adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang. Proses penentuan jenis ikan yang prioritas dikelola dilakukan melalui identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan, dan analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat penangkapan ikan.

1. Identifikasi Jenis Ikan Hasil Tangkapan di WPPNRI 715

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPNRI 715, menunjukkan bahwa terdapat 18 jenis ikan yang dominan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Dominan di WPPNRI 715

No.	Jenis ikan hasil tangkapan		Kontribusi (%)
	Nama jenis	Nama ilmiah	
1	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	25.19
2	Layang	<i>Decapterus spp.</i>	17.11
3	Madidihang	<i>Thunnus albacares</i>	7.82
4	Teri	<i>Stolephorus spp.</i>	5.39
5	Selar	<i>Selar spp.</i>	5.15
6	Ikan lainnya	-	4.34
7	Tongkol abu-abu	<i>Thunnus toggol</i>	4.22
8	Tongkol komo	<i>Euthynnus affinis</i>	2.78
9	Tongkol krai	<i>Auxis thazard</i>	2.71
10	Kembung	<i>Rastrelliger spp.</i>	2.31
11	Tembang	<i>Sardinella fimbriata</i>	2.01
12	Tuna mata besar	<i>Thunnus obesus</i>	1.95
13	Tenggiri	<i>Scomberomorus spp.</i>	1.84
14	Lencam	<i>Lethrinus spp.</i>	1.47
15	Ekor kuning/Pisang-pisang	<i>Caesio cuning</i>	1.41
16	Julung-julung	<i>Hemiramphus sp.</i>	1.34
17	Kakap putih	<i>Lates calcarifer</i>	1.25
18	Kakap merah/Bambangan	Lutjanidae	1.12
19	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	0.90
Total komulatif kontribusi			90,29

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 7 terlihat bahwa hasil tangkapan di WPPNRI 715 yang dominan, yaitu cakalang, layang, madidihang, teri, dan selar.

2. Inventarisasi Jumlah Armada Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 715

No	Alat Penangkapan Ikan	Jumlah (unit)
1	Jaring Lingkar	<b>1.459</b>
	Jaring lingkar bertali kerut	1.459
2	Penggaruk	<b>165</b>
	Penggaruk berkapal	117
	Penggaruk tanpa kapal	48
3	Jaring Angkat	<b>1.448</b>
	Anco	3
	Bagan berperahu	1.288
	Bouke ami	49
	Bagan tancap	108
4	Alat yang Dijatuhkan	<b>1.869</b>
	Jala jatuh berkapal	1.869
	Jala tebar	
5	Jaring Insang	<b>12.539</b>
	Jaring Insang Tetap	6.548
	Jaring Insang Hanyut	2.799
	Jaring insang lingkar	2.715
	Jaring insang berpancang	
	Jaring insang berlapis	480
6	Perangkap	<b>2.860</b>
	Bubu	2.413
	Jermal	-
	Sero	367
	Muro ami	80
7	Pancing	<b>46.404</b>
	Pancing ulur	28.061
	Pancing berjoran	5.295
	Huhate	942
	Squid angling	752
	Rawai dasar	2.084
	Rawai tuna	282
	Rawai cucut	142
	Tonda	8.846
8	Alat Penjepit dan Melukai	<b>1.922</b>
	Tombak	1.445
	Panah	
	Ladung	477
<b>Total</b>		<b>68.666</b>

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 8 terlihat bahwa jumlah kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI 715 sebanyak 68.666 unit, dengan 8 (delapan) kelompok jenis alat penangkapan ikan. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan yang dominan yaitu pancing dan jaring insang, dengan jumlah kapal sebanyak 58.943 unit. Oleh sebab itu, kelompok jenis ikan yang akan dikelola adalah jenis ikan yang dominan tertangkap dengan 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan tersebut.

3. Analisis Komposisi Jenis Ikan Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Komposisi jenis ikan dianalisis berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapan dominan dari 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan, yaitu pancing dan jaring insang.

a. Pancing

Komposisi hasil tangkapan pancing sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pancing

Alat Penangkapan Ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Rawai Tuna	Tuna Mata Besar	<i>Thunnus obesus</i>	25
	Madidihang	<i>Thunnus albacares</i>	32.5
	Albacore	<i>Thunnus allalunga</i>	15
	Marlin	<i>Makaira Mazara</i>	10
	Meka		5
	Ikan Lainnya		12.5
Pancing Rawai Dasar Selain Pantura	Kakap	Lutjanidae	30
	Kuwe,Selar	<i>Caranx sexfasciatus</i>	3
	Manyung	<i>Netuma</i> sp.	5
	Cucut	Hemigalidae	15
	Kerapu	<i>Epinephelus</i> spp.	15
	Kurisi	Nemipteridae	10
	Pari	Rhinobatidae	10
	Remang	<i>Congresox Talabon</i>	5
	Ikan Lainnya		7
Huhate	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	75
	Yellowfin	<i>Thunnus albacares</i>	20
	Ikan Lainnya		5
Hand Line Demersal	Kakap Merah	Lutjanidae	19
	Kerapu Sunu	<i>Epinephelus</i> spp.	17
	Kurisi	Nemipteridae	25
	Lencam	<i>Lethrinus</i> spp.	21
	Swanggi	Holocentridae	17
Hand Line Tuna	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	61
	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10

Alat	Spesies		Komposisi hasil
	Baby Tuna/Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	29

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 9 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing yaitu ikan pelagis besar dan ikan demersal.

b. Jaring Insang

Komposisi hasil tangkapan jaring insang sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Jaring Insang

Alat penangkapan ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Jaring Insang ( <i>Gill Net</i> ) Pantai	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang ( <i>Gill Net</i> ) Dasar	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang ( <i>Gill Net</i> ) Dasar (Cucut - Pari)/Liong Bun	Cucut	Hemigalidae	25
	Pari	Rhinobatidae	75
Jaring Insang ( <i>Gill Net</i> ) Oceanik	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	5
	Cucut	Hemigalidae	5
	Ikan Lainnya		20

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan.

Pada Tabel 10 terlihat bahwa bahwa komposisi ikan hasil tangkapan

dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring insang yaitu ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan pelagis kecil.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka untuk tahap awal ditetapkan kelompok jenis ikan yang akan dikelola meliputi ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang.

#### F. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
4. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
7. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian

Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia, dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab di WPPNRI.

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Kementerian Perhubungan,
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Badan Keamanan Laut;
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas KAJISKAN, pemerintah provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan pelaku usaha perikanan tangkap, dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

#### G. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya ikan di WPPNRI 715 baik perorangan atau kelompok. Pemangku kepentingan memiliki karakteristik yang berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi, dan revidi RPP.

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan, dan

mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (manusia, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam RPP WPPNRI 715 berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Pemerintah:

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan;
- 3) membantu dan menyediakan infrastruktur/sarana bagi nelayan; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan.

b. Kementerian dan lembaga terkait:

- 1) dukungan infrastruktur; dan
- 2) kemudahan perdagangan.

c. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan upaya penegakan hukum di bidang perikanan.

d. Pemerintah Daerah:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 3) membantu dan menyediakan infrastruktur/sarana bagi nelayan sesuai kewenangannya; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan sesuai kewenangannya.

e. Kelompok Ilmiah:

- 1) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
- 2) menyediakan sumber daya manusia unggul untuk pendidikan dan industri;
- 3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing;
- 4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
- 5) kontribusi inovasi dan teknologi baru; dan
- 6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.

2. Non-Pemerintah:

a. Nelayan:

- 1) pelaku utama kegiatan usaha penangkapan ikan;
  - 2) penyedia bahan baku ikan;
  - 3) bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
  - 4) pelaku kunci dalam mendukung RPP;
  - 5) harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan
  - 6) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan.
- b. Penyedia:
- 1) membeli bahan baku ikan langsung dari nelayan;
  - 2) penyedia bahan baku;
  - 3) menjual bahan baku ikan ke perusahaan pengolahan ikan atau pasar lokal;
  - 4) memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan; dan
  - 5) menentukan harga ikan.
- c. Industri Penangkapan:
- 1) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai peraturan;
  - 2) membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan; dan
  - 3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan.
- d. Industri Pengolahan Ikan;
- 1) membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan ikan;
  - 2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional, dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;
  - 3) melakukan pengolahan ikan untuk pengembangan produk/nilai tambah; dan
  - 4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional.
- e. Asosiasi Perusahaan:
- 1) mediator antara Pemerintah dan nelayan; dan
  - 2) menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah melalui asosiasi.
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat:
- 1) mitra Pemerintah dan pemerintah daerah;
  - 2) mediator antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
  - 3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan.
- g. Pemimpin Adat:
- 1) mediator antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
  - 2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.
- h. Mitra Kerja Sama:



- 1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan, dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan; dan
- 2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya ikan.

### BAB III

#### RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

##### A. Isu Pengelolaan

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang di WPPNRI 715, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Isu Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 715

ISU	
A	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Maraknya praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem terumbu karang
2	Status pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil sudah berlebih
3	Belum terintegrasinya penetapan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
B	Sosial Ekonomi
1	Konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon
2	Belum optimalnya peran masyarakat lokal (termasuk kearifan lokal) dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan
C	Tata Kelola
1	Belum terbentuknya kelembagaan pengelola sumber daya ikan
2	Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan sumberdaya ikan
3	Belum optimalnya pengelolaan rumpon

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 715 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu pengelolaan perikanan secara luas dalam jangka panjang, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan isu prioritas. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *specific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

- 1. sumber daya ikan dan habitat;
- 2. sosial dan ekonomi; dan
- 3. tata kelola.

Tujuan 1: "Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan"

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

- 1. terwujudnya penggunaan alat/cara penangkapan ikan karang yang legal lebih dari 50 % dalam waktu 5 (lima) tahun;
- 2. status pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil menjadi tingkat pemanfaatan yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
- 3. tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 715 dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 2 : “Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial dari perikanan berkelanjutan”

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon;
2. berperannya kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
3. terlaksananya pertemuan pengelola perikanan WPPNRI 715 minimal 2 (dua) kali setiap tahun.

Tujuan 3 : “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan melalui pengelolaan kolaboratif”

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. terinisiasinya pembentukan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 715 dalam waktu 5 (lima) tahun;
2. meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan perikanan dalam waktu 5 (lima) tahun;
3. meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan perikanan dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
4. tertatanya rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun.

C. Indikator dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk perikanan ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada suatu saat tertentu (FAO, 2003).

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pada Tujuan 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Terwujudnya penggunaan alat/cara penangkapan ikan karang yang legal lebih dari 50 % dalam waktu 5 (lima) tahun	Jumlah kapal yang menggunakan alat/cara penangkapan ikan karang ilegal	Lebih dari 50% kapal menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak habitat dan lingkungannya
2	Status pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil menjadi tingkat pemanfaatan yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun	Status tingkat eksploitasi sumber daya ikan pelagis kecil	Status tingkat eksploitasi ikan pelagis kecil sudah overexploited
3	Tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 715 dalam waktu 5 (lima) tahun	Alokasi pemanfaatan sumber daya ikan	Pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 715 belum tersedia

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 2: "Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial dari perikanan berkelanjutan"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	Sering terjadi konflik
2	Berperannya kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun	Tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan	Peran masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan masih rendah
3	Terlaksananya pertemuan pengelola perikanan WPPNRI 715 minimal 2 (dua) kali setiap tahun.	Jumlah pertemuan pengelola perikanan WPPNRI 715.	1 (satu) pertemuan tingkat WPPNRI setiap tahun

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 3: "Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan melalui pengelolaan kolaboratif"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 24. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Terinisiasinya pembentukan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 715 dalam waktu 5 (lima) tahun	SK pembentukan kelembagaan pengelola	Belum ada lembaga pengelola WPPNRI 715
2	Meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan perikanan dalam waktu 5 (lima) tahun	Frekuensi pengawasan	Pengawasan pengelolaan perikanan masih kurang
3	Meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan perikanan dalam waktu 5 (lima) tahun	Jumlah pelanggaran yang diproses hukum	Jumlah pelanggaran yang diproses hukum masih kurang – akan dilengkapi bersama DJPSDKP
4	Tertatanya rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun.	Rumpon beroperasi sesuai peraturan perizinan yang ditetapkan.	Sebagian besar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### D. Kelembagaan

RPP WPPNRI 715 memuat penataan kelembagaan dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beberapa prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan, yaitu:

1. kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;
2. keterlibatan pemangku kepentingan;
3. struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
4. adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
5. adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil;
6. perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
7. pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Penataan kelembagaan RPP WPPNRI 715 mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan agar kinerja kelembagaan nantinya akan dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Unsur

pembentuk struktur kelembagaan pengelolaan WPPNRI 715 terdiri atas pemangku kepentingan perikanan pelagis kecil, perikanan demersal, dan perikanan karang yang ada di kawasan ini, yaitu meliputi kelompok (1) pengusaha atau industri, (2) Pemerintah, (3) akademisi/peneliti, (4) pemodal, dan (5) masyarakat. Kelembagaan bekerja menjalankan fungsi manajemen (pengelolaan) perikanan WPPNRI 715, yaitu membuat perencanaan pengelolaan dan program kerja, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta memberikan kontribusi kebijakan pengelolaan yang tepat kepada Pemerintah.

E. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Rencana aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17.

Tabel 15. Rencana Aksi Tujuan 1: “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Habitatnya Secara Berkelanjutan

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Terwujudnya penggunaan alat/cara penangkapan ikan karang yang legal lebih dari 50 % dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Evaluasi penggunaan alat penangkapan ikan	Pemerintah daerah, DJPT, dan Balitbang KP	2016-2020
		2. Pengawasan terhadap praktek penangkapan ikan karang destruktif	DJPSPDKP dan Pemerintah Daerah	2016-2020
		3. Pengawasan terhadap penyedia bahan penangkapan ikan karang destruktif	DJPSPDKP dan Pemerintah Daerah	2016-2020
		4. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan karang destruktif.	DJPSPDKP dan Pemerintah Daerah	2016-2020
		5. Penyuluhan terhadap nelayan agar menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan	BPSDMP KP dan Pemerintah Daerah	2016-2020
		6. Kampanye terhadap penggunaan alat/cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan	DJPT, SETJEN, DJPRL, BPSDMP KP, dan Pemerintah Daerah	2016-2020
2	Status pemanfaatan	1. Melakukan kajian status pemanfaatan sumber daya	Balitbang KP	2016-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	sumber daya ikan pelagis kecil menjadi tingkat pemanfaatan yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun	ikan		
		2. Mengendalikan upaya penangkapan	DJPT	2016-2020
		3. Melakukan pengawasan terhadap SIPI	DJPSPDKP	2016-2020
		4. Melakukan evaluasi status stok dan pemanfaatannya	Balitbang KP dan DJPT	2016-2020
3	Tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 715 dalam 5 (lima) tahun	1. Membuat formulasi, legalisasi, dan sosialisasi tentang alokasi pemanfaatan sumber daya ikan.	SETJEN, DJPT, Balitbang KP, dan Pemerintah daerah.	2016-2017
		2. Menetapkan dan melaksanakan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan untuk masing-masing provinsi	DJPT dan Pemerintah Daerah	2017-2020
		3. Mengimplementasikan sistem perizinan terintegrasi antara pusat dan daerah berbasis alokasi	DJPT dan Pemerintah daerah	2016-2020
		4. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alokasi sumber daya ikan untuk masing-masing provinsi	DJPT dan Pemerintah daerah	2018-2020

Tabel 16. Rencana Aksi Tujuan 2: “Meningkatnya Manfaat Ekonomi dan Sosial dari Perikanan Berkelanjutan”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Terminimalisasikan konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	1. Pemantauan, evaluasi dan Pengawasan nelayan andon.	DJPT, DJPSPDKP, dan Pemerintah daerah	2017-2020
		2. Merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan	DJPT dan SETJEN	2016-2017
		3. Sosialisasi revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan.	DJPT	2017-2020
		4. Implementasi revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	DJPT dan Pemerintah daerah	2017-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		tentang Andon Penangkapan Ikan.		
		5. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan nelayan andon dan nelayan lokal.	Balitbang KP, DJPT, dan Pemerintah daerah	2016-2017
2	Berperannya kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Identifikasi dan evaluasi peran kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan	DJPRL, Pemerintah daerah, dan Balitbang KP	2016-2020
		2. Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan	DJPT, DJPRL, dan Pemerintah daerah	2016-2020
		3. Mengikutsertakan Pokmaswas dalam pengelolaan perikanan	DJPSDKP dan Pemerintah daerah	2016-2020
		4. Memfasilitasi legalisasi kelembagaan kearifan lokal	DJPRL dan Pemerintah Daerah	2016-2020
3	Terlaksananya pertemuan pengelola perikanan WPPNRI 715 minimal 2 (dua) kali setiap tahun.	Melakukan pertemuan pengelola perikanan di WPPNRI 715	DJPT dan Pemerintah daerah	2016-2019

Tabel 17. Rencana Aksi Tujuan 3: “Meningkatnya Partisipasi Aktif dan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Melalui Pengelolaan Kolaboratif”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Terinisiasinya pembentukan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 715 dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Melakukan kajian tentang model kelembagaan pengelola di WPPNRI 715	Balitbang KP	2016-2017
		2. Menginisiasi pembentukan kelembagaan pengelola WPPNRI 715	DJPT	2017-2020
		3. Mengusulkan pembentukan kelembagaan pengelola WPPNRI 715	Setjen	2018-2020
2	Meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan perikanan dalam	1. Penambahan sarana dan prasarana pengawasan	DJPSDKP dan Pemerintah daerah	2016-2020
		2. Penambahan pengawas perikanan	DJPSDKP, Setjen, dan	2016-2020



	waktu 5 (lima) tahun		Pemerintah daerah	
		3. Pelatihan pengawas perikanan	BPSDMP KP, DJPSDKP, dan Pemerintah daerah	2016-2020
		4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi pengawasan.	DJPSDKP	2016-2020
		5. Meningkatkan peran aktif Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	DJPSDKP, Pemerintah daerah	2016-2020
		6. Penyediaan sarana uji cepat untuk ikan yang dilarang dikeluarkan dari wilayah Indonesia	BKIPM dan Balitbang KP	2016-2020
3	Meningkatnya penegakkan hukum dalam pengelolaan perikanan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam proses penegakan hukum	DJPSDKP, BKIPM, dan Pemerintah daerah	2016-2020
		2. Penambahan PPNS dan Hakim Adhoc	DJPSDKP dan Setjen	2016-2020
4	Tertatanya rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Melakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Tentang Rumpon	DJPT dan Setjen	2016-2017
		2. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait rumpon.	DJPT, Setjen, dan Pemerintah daerah	2017 – 2020
		3. Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi tentang status dan penyebaran rumpon.	DJPT, Balitbang KP, dan Pemerintah daerah	2016 – 2020
		4. Memberikan izin rumpon (baru dan perpanjangan) sesuai dengan hasil evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	DJPT dan Pemerintah daerah	2017 – 2020
		5. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perikanan yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait rumpon.	DJPSDKP dan Pemerintah daerah	2016 – 2020
		6. Mendorong partisipasi aktif POKMASWAS dalam memberikan informasi terkait pelanggaran	DJPSDKP dan Pemerintah daerah	2016 - 2020

## BAB IV

### PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

#### A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP WPPNRI 715 ini ditetapkan.

#### B. Evaluasi

RPP WPPNRI 715 dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya masyarakat, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

#### C. Reviu

RPP WPPNRI 715 ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem, yang meliputi:

1. sumber daya ikan;
2. habitat dan ekosistem perairan;
3. teknik penangkapan;
4. ekonomi;
5. sosial; dan
6. kelembagaan.

Pelaksanaan tinjau ulang dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan perikanan pelagis kecil, perikanan demersal, perikanan karang secara global;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang.

Kegiatan reviu dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

## BAB V PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 715 ini merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI 715. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 715 secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

